



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG
TIM ALIH MEDIA ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menjamin keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik secara fisik maupun informasi sesuai dengan prinsip kaidah dan standar kearsipan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Tim Alih Media Arsip KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi dan Keamanan Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean

Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 tahun 2024 tentang pedoman teknis alih media arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Jenderal KPU nomor 3031/TU.02-SD/03/2025 perihal penyampaian laporan Arsip Hasil Alih Media;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.201304/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG
- TIM ALIH MEDIA ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
- KESATU : Membentuk Tim alih media arsip dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim alih media arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Penyeleksian/penilaian Arsip yang akan dilakukan
Alih Media Arsip dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan nilai informasi Arsip.
2. Membuat daftar Arsip alih media dengan memperhatikan urutan kronologis Arsip sebelum dilakukan pemindaian (scanning).
3. Pemindaian (scanning) Arsip:
 - a. memeriksa keutuhan berkas Arsip yang akan dialihmediakan dan kesesuaiannya dengan daftar Arsip alih media;
 - b. dilakukan dengan alat media pemindai yaitu scanner;
 - c. menggunakan resolusi minimum 150 dpi (dots per inch) dan
 - d. disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dalam format pdf (*Portable Document Format*);
 - e. memastikan arsip yang telah dialihmediakan (scanning) memiliki informasi yang sama seperti dokumen aslinya;
 - f. melakukan pemberkasan kembali fisik Arsip yang telah dialihmediakan sesuai dengan aslinya.
4. Autentikasi Arsip hasil alih media dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan software pengelola dokumen digital dalam bentuk pdf (*Portable Document Format*);
 - b. Jenis kertas F4 dan A4 ukuran 80 gsm;
 - c. Layout dalam bentuk portrait atau landscape;

- d. Dilekatkan watermarks pada Arsip hasil alih media yaitu "Komisi Pemilihan Umum";
 - e. Jenis huruf yang digunakan pada watermarks sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah bookman old style ukuran 48 dengan opacity 25% yang berada pada tiap lembarnya;
 - f. Penulisan watermarks sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan format png (*Portable Network Graphics*) diletakkan pada tengah halaman dengan posisi melintang dari kiri bawah ke kanan atas dokumen hasil alih media;
 - g. Arsip hasil alih media berbentuk format pdf (*Portable Document Format*).
5. Pemberkasan Arsip hasil alih media, meliputi:
- a. Menentukan lokasi penyimpanan folder Arsip hasil alih media;
 - b. Setiap item Arsip hasil alih media diberikan nama yang merujuk pada deskripsinya serta identitasnya sebagai bagian dari kesatuan berkas;
 - c. Memberkaskan Arsip hasil alih media ke dalam folder;
 - d. Memberikan nama folder pemberkasan Arsip hasil alih media; dan
 - e. Mencadangkan (*backup*) Arsip hasil alih media ke media penyimpanan lain seperti hardisk, flashdisk, dan penyimpanan online (*drive* dan *cloud storage*).
6. Membuat berita acara Alih Media Arsip.
7. Menyerahkan laporan Arsip hasil alih media secara berkala.
8. Melakukan pemeliharaan Arsip hasil alih media.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Alih Media Arsip adalah tugas dan wewenang setiap Kasubbag untuk mengkoordinir stafnya dalam menyelesaikan tugasnya yang namanya sesuai tertera dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dokumen yang Arsip hasil alih mediakan mulai tahun 2021 -2025 berupa dokumen surat masuk, surat keluar, Baerita Acara, Nota Dinas, Surat Keputusan, Surat Tugas, Laporan Kegiatan atau sejenisnya, Kontrak/Kerjasama dan selanjutnya di laporkan setiap pertriwulan tahun berjalan;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 04 September 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan,

ttd

Wasil

Salinan Sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 45 TAHUN 2026
TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ALIH MEDIA ARSIP PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Wasil	Sekretaris	Pengarah
2	Kusnadi	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Kordinator
3	Jabal Nur	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Kordinator
4	Sarida	Kasubbag Perencnaan Data dan Informasi	Kordinator
5	Yulita Sari Handayani	Kasubag Teknis penyelenggaraan dan Hukum	Kordinator
A. Surat Masuk dan Surat Keluar			
1	Muhammad Mursyid	Staf	Penanggungjawab
2	Juiyanti	Staf	Anggota
3	Siti Hardianti	Staf	Anggota
B Berita Acara			
1	Nuim Hayat	Staf	Penanggungjawab
2	Ilham	Staf	Anggota
C Surat Tugas			
1	Nur afani	Staf	Penanggungjawab
2	Santi Panda	Staf	Anggota
D Nota Dinas			
1	Martina	Staf	Penanggungjawab
2	Ashar Toondu	Staf	Anggota
E Surat Keputusan			
1	Muh. Rasman	Staf	Penanggungjawab
2	Muslimin	Staf	Anggota

F	Laporan-laporan		
1	Hendra	Staf	Penanggungjawab
2	Yuli Iramayasari	Staf	Anggota
G	Kontrak dan kontrak kerja sama		
1	Zulkfli	Staf	Penanggungjawab
2	Siti Dania	Staf	Anggota
3	Salju	Staf	Anggota
4	Yayan Ardiansyah	Staf	Anggota
5	Samsidar	Staf	Anggota
H	Tim Perbaikan		
1	Rafiud Mim Akbar	Staf	Penanggungjawab
2	Heri Ishaq Stiawan	Staf	Anggota
3	La Ode Mehmet Velayamin	Staf	Anggota
4	Anggita Nindya Wisnu Wardhana	Staf	Anggota
5	Muhammad Asrul Sirajuddin	Staf	Anggota

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan,

ttd

Wasil

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Yulita Sari Handayani